

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gortap Mangapul Manalu, S.H, advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 38 Ancaran, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1066/ADV/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 29 April 2019 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut,

permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 06 Mei 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2019, pihak Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 09 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing tertanggal tanggal 23 Mei 2019;

Membaca Akta *Inzage* Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng 27 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Muli'ah Sirry, Hakim Pengadilan Agama Kuningan, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 24 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 24 April 2019 adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum. Karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa tentang pertimbangan hukum dalam konvensi Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim, Pembanding masih tetap ingin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun-rukun saja tidak benar telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Agustus 2018 yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah saudaranya dialamat tersebut diatas dan tidak benar pula telah pisah tempat tinggal sampai rumah tangga yang tidak bisa diatasi secara bersama-sama karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih

bisa dipertahankan untuk menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah;

3. Bahwa tentang pertimbangan hukum dalam rekonvensi Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim, Pembanding menolak dalil pertimbangan hukum dalam rekonvensi, karena tidak berdasarkan fakta hukum, Terbanding sebagai Aparat Desa mempunyai penghasilan yang tetap dan penghasilan lainnya dari usaha bengkel mobil, sebagaimana yang diterangkan saksi II Penggugat Rekonvensi (Pembanding), maka Pembanding tetap menuntut nafkah iddah untuk tiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan menjadi sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga Pembanding menuntut nafkah mut'ah dari Terbanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana Landasan hukum kewajiban nafkah mantan suami kepada mantan isteri tertuang di dalam Al- Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang selanjutnya dikuatkan dalam hadis Nabi : Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf." Adapun dalam hukum positif kewajiban tersebut tertuang dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (c) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 149 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan uraian di atas, Pembanding dengan ini, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di dalam memeriksa pada tingkat banding, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng tertanggal 24 April 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan bantahan karena tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut, MHTB berpendapat bahwa pada pokoknya hal itu merupakan pengulangan gugatan Rekonvensi pada tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari

Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها صلح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pembayaran akibat perceraian yaitu nafkah selama ‘iddah dan mut’ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan bagian rekonvensi angka 2a dan b, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan jika suami tidak melaksanakan kewajibannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tuntutan Termohon/Pembanding dalam memori banding tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo*

dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا
القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2391/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan tambahan dan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak:

- a. Nafkah selama 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 151/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tangg 19 Juni 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

